

## PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG)

Ketut Sinta Suryaningsih<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-mail: [sinta.suryaningsih@undiksha.ac.id](mailto:sinta.suryaningsih@undiksha.ac.id), [sudiatmaka58@gmail.com](mailto:sudiatmaka58@gmail.com),  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar bersarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) mengetahui dan menganalisis terkait dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah prebekel Desa adat banjar, prajuru adat dan masyarakat adat desa banjar. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan sedarah di desa adat banjar biasa dilakukan secara turun temurun dan bahkan telah menjadi budaya, yang menyebabkan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan tentang larangan perkawinan sedarah belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya larangan mengenai perkawinan sedarah, tidak diperhatikan adanya awig-awig atau peraturan adat oleh masyarakat adat banjar, kurang tegasnya prajuru adat desa banjar dan kuatnya keyakinan masyarakat akan dresta kula, yaitu hukum keluarga adat yang memberikan persetujuan. (2) Terdapat dampak yang signifikan dirasakan oleh beberapa masyarakat akibat adanya perkawinan sedarah yaitu adanya dampak sosial kultural yaitu masyarakat yang melangsungkan perkawinan sedarah cenderung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik atau lahir tidak sempurna dan bahkan yang paling fatal adalah anak mati saat dilahirkan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Sedarah, UU Perkawinan, Desa Adat Banjar.

### Abstrack

*This study aims to (1) find out and analyze related to the implementation of inbreeding in the Banjar Traditional Village based on the perspective of Law Number 16 of 2019, (2) find out and analyze the impact of inbreeding on the Banjar Traditional Village manners. The type of research used in this research is empirical legal research. The research location was carried out in the Banjar Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. The subjects in this study were the prebekel of the Banjar adat village, customary prajuru and the Banjar adat community. Processing techniques and data analysis is descriptive qualitative. The results showed that (1) The implementation of incest marriages in the Banjar customary village was usually carried out from generation to generation and had even become a culture, which caused Article 8 letter b of*

*the Marriage Law concerning the prohibition of inbreeding marriage to not be implemented properly due to a lack of public understanding of the prohibition regarding inbreeding marriages, the existence of awig-awig or customary regulations by the indigenous Banjar community was not taken into account, the customary prajuru of the Banjar village were not strict enough and the community's strong belief in dresta kula, namely customary family law which gave approval. (2) There is a significant impact felt by some communities as a result of inbreeding, namely the existence of social impacts, namely social-religious, namely people who carry out inbreeding marriages tend to give birth to children who have physical defects or are born imperfect and even the most fatal is a child who dies at birth ,*

**Keywords:** Blood Marriage, Marriage Law, Banjar Traditional Village.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, serta menyangkut hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga, Perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian, pengertian perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat

islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamalamanya (Jamaludin, 2016: 19).

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu dan melengkapi masing-masing sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sapto, 2015 :98).

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang didalamnya meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan dalam melakukan perkawinan berdasar pada persyaratan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga berdasar pada persyaratan materiil Persyaratan materiil untuk melakukan

perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, umur dari kedua calon mempelai harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, persyaratan selanjutnya apabila salah satu calon atau dalam sebuah perkawinan terjadi permasalahan dalam hal umum maka orang tua baik dari pihak pria dan wanita dapat meminta surat dispensasi ke Pengadilan (Sembiring, 2016:55).

Melihat tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya macam-macam agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal demikian karena Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya kebebasan beragama. Melihat berbagai aturan yang masih berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28 B UUD 1945, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan.

Tetapi adakalanya perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan mengenai larangan atas perkawinan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang melarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan keluarga neneknya;
- c. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan *susuan*, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan sedarah (*incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) baik secara horizontal maupun vertikal seperti antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Perkawinan ini dilarang karena perkawinan ini berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan berupa cacat fisik pada anak yang dilahirkan dikarenakan secara biologis orang tuanya memiliki gen yang terlalu sama.

Dalam hukum Hindu, juga ada atauran mengenai larangan perkawinan yang disebut dengan istilah *Gamyā Gemana*. Istilah *Gamyā Gemana* merupakan perkawinan yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, *Gamyā Gemana* merupakan suatu bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik.

Walaupun secara terang-terangan telah diatur mengenai larangan mengenai perkawinan. Tetapi pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan *incest*. Seperti yang telah peneliti amati bahwa perkawinan sedarah ini masih dilangsungkan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan dalam Desa Adat ini kurang tegasnya parjuru adat dalam menjalankan aturan/awig-awig yang mengatur mengenai perkawinan sedarah tersebut, sehingga perkawinan ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat dan Desa tersebut.

Perkawinan sedarah yang dilakukan di Desa Adat Banjar tersebut dilakukan secara turun temurun dalam satu keluarga, perkawinan tersebut dilakukan secara horizontal dan vertikal. Berdasarkan Latar belakang dan permasalahan diatas, diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan perkawinan sedarah dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut dengan mengangkat judul **“Perkawinan Sedarah Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat**

**Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng).**

#### **METODE**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Adnyani, 2019 : 73), dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf & Azhar, 2020:27-28). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah sifat penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2016:26).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Adnyani, 2021 : 72). Data Sekunder, adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan kamus-kamus hukum, ensiklopedia dll.

Kemudian dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Dan menggunakan teknik penelitian sampel berupa *Purposive Sampling* yang mana penulis menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasi yang penulis teliti. Dan untuk hasil akhir penulis menyajikan data secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Berkenaan

dengan pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan**

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, oleh karena itu perkawinan termasuk hak yang bersifat naluri kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati menurut falsafah Pancasila. Pembinaan hukum secara nasional, negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan juga bertujuan untuk membina keluarga agar mencapai suatu kebahagiaan yang kekal, perkawinan dapat mempererat hubungan antara suami dan istri yang saling melengkapi dan menjaga satu sama lain (Oktaviani: 2020,1).

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tidak semua perkawinan boleh dilakukan adakalanya sebuah perkawinan dilarang. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah tertuang dalam Psal 8

Undang-Undang Perkawinan yang mana menjelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi kemenakan dari tiri.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain larangan perkawinan diatur secara nasional, larangan perkawinan tersebut juga diatur secara agama. Yang mana menurut agama Hindu perkawinan sedarah disitilahkan dengan *Gamyā Gumana*. *Gamyā Gumana* merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan, karena diyakini pasangan yang melakukan perkawinan tidak akan memiliki hubungan yang harmonis dalam rumah tangganya. Serta larangan tersebut juga diatur dalam Awing-awig/peraturan Desa Adat Banjar yang tertuang dalam paos 49, Sarga V yang menyatakan bahwa “*Ten wenten ngerangkatan ngambil tumin dinyama, oka, ponakan ngarep, semeton sodet, semeton siwos ibu, muah saluiring sane metunggal sanggah*” Artinya Tidak boleh menikah dengan bibi, anak, keponakan, anak tiri, dan satu tempat sembahyang.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa perkawinan sedarah sebenarnya dilarang. Namun dalam praktiknya perkawinan ini lumrah dilakukan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dikarenakan kentalnya nilai kekeluargaan yang ada pada desa tersebut, yang menjadi landasan paling kuat sehingga perkawinan ini

bisa terjadi.

Adapun dalam prakteknya pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yaitu:

1. Perkawinan ini dilakukan seperti perkawinan pada umumnya menyesuaikan dengan tradisi adat setempat dan tidak ada upacara khusus yang dilakukan.
2. Perkawinan tersebut terjadi karena adanya hukum *dresta kula*, yaitu hukum keluarga yang memberikan persetujuan.
3. Perkawinan tersebut telah menjadi budaya dan telah terjadi secara turun temurun.
4. Perkawinan ini terjadi karena adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak.
5. Perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng lebih condong pada hukum *lex specialis derogate legi generalis*. Hukum *lex specialis derogate legi generalis* ini adalah hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

#### **Dampak Perkawinan Sedarah Pada Krama Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng**

Perkawinan sedarah di desa adat banjar ini terjadi karena beberapa faktor yaitu, orangtua si anak tidak ingin anaknya menikah jauh karena tidak adanya anak laki-laki. Anak meniru kebiasaan orangtuanya, yang mana orangtuanya menikah dengan keluarga sendiri. Saling mencintai antar keluarga yang tidak bisa dihindari dan lain sebagainya. Karena adanya cinta antar keluarga tersebut maka orang tersebut tidak lagi memikirkan janga panjang, tidak lagi memikirkan dampak yang terjadi kedepannya. Karena walupun larangan itu ada, namun secara langsung atau yang mereka lihat dilapangan yang terjadi biasa-biasa saja cenderung membuat masyarakat abai akan peraturan yang telah ditetapkan.

Jika dilihat berdasarkan dampaknya, perkawinan sedarah tidak menimbulkan

dampak hukum jika dilihat dari aspek hukum positif Indonesia, Namun dalam aspek hukum adatnya, ditemukan dampak social kultural, pasangan yang melakukan perkawinan sedarah cenderung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik, cacat saat dilahirkan dan bahkan bisa mengalami kematian. Selain itu perkawinan yang dilakukan diyakini akan menimbulkan ketidakharmisan pada pasangan tersebut.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan sedarah dan dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar, ditinjau berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perkawinan pada perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan sedarah masih berlangsung di Desa Adat Banjar hingga menyebabkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak berjalan dengan baik. Sehingga implikasi Pasal tersebut tidak bisa terjadi dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum, serta tingginya keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat atas apa yang dilihatnya. Salah satunya adalah keyakinan terhadap hukum keluarga atau yang disebut dengan *Dresta Kula*. Walaupun sebenarnya secara adat terdapat awig-awig yang mengatur, namun tidak dipertegas oleh prajuru adat karena perkawinan tersebut sudah menjadi budaya dan kebutuhan bagi masyarakatnya secara turun temurun. Sehingga perkawinan sedarah tidak dijadikan suatu masalah oleh masyarakat dan prajuru desa adat. Hingga keterkaitan hukum yang berlaku pada krama Desa Adat Banjar lebih condong pada *lex specialis derogate legi generalis*.
2. Dampak dari adanya perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar yaitu perkawinan sedarah tidak menimbulkan dampak hukum jika dilihat

dari aspek hukum positif Indonesia, Namun dalam aspek hukum adatnya, ditemukan dampak social kultural, yaitu pasangan yang melakukan perkawinan sedarah cenderung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik, cacat saat dilahirkan dan bahkan bisa mengalami kematian

Berikut merupakan saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

- 1) Prajuru desa adat banjar supaya bahu-membahu menolong krama adat banjar guna lebih memahami tentang ketentuan perkawinan hingga larangan-larangan perkawinan. Supaya hukum yang ditetapkan berjalan dan berfungsi dengan baik dilapangan.
- 2) Bagi masyarakat Desa Banjar diharapkan dapat menghindari perkawinan sedarah, agar segala dampak buruk yang terjadi di kemudian hari terhadap keturunannya bisa dihindari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Amiruddin & Asikin Z. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamaludin dan nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press*.

- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sapto, Harry. dkk. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan hukum islam*. Diploma thesis, Universitas Tamansiswa.
- Us, oktaviani. 2022. *Pembatalan Perkawinan sedarah berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinandan hukum islam di Indonesia*. Unpas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 2 Januari 1974.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 15 Oktober 2019

: